

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2015

PERATURAN BERSAMA MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 1 DAN 2 BN 2015/NO. 75, 5 HLM.
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA

ABSTRAK : - Pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 50 Tahun 2012; Kepres No. 87 Tahun 1999; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Perpres No. 58 Tahun 2013; Permenpan RB No. 36 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan pelaksanaan Badan Kepegawaian Negara tentang ketentuan pelaksanaan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja dan angka kreditnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2015 dan ditetapkan pada tanggal, 13 Januari 2015.

- Lampiran : - hlm.